



P U T U S A N

NOMOR : 211/PID/2011/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ALI BIN JANJANG
Tempat lahir : Ujunge
Umur/tgl lahir : 40 Tahun/ Tahun 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujunge, Desa Ujunge, Kec. Tanasitolo,
Kab. Wajo
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2011 Nomor.220/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks



berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Laporan Penyidik pada Resort Wajo Sektor Tanasitolo selaku Kuasa Penuntut Umum No. Pol : LP/08/III/K/2011/SULSEL/RES.WAJ0/SEK TANASITOLO tanggal 13 Maret 2011 karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa korban meminjamkan kepada Terdakwa tanah dengan perjanjian apabila korban meminta kembali, maka Terdakwa bersedia mengembalikan tanah pinjam pakai tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 korban mendatangi Terdakwa yang sedang membangun rumah, sekaligus kedatangan korban untuk meminta kembali tanah tersebut, tetapi Terdakwa tidak memberikan dengan alasan tanah tersebut adalah tanah Negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU RI No. 51 Tahun 1960;

Membaca, surat Laporan Penyidik pada Resort Wajo Sektor Tanasitolo selaku Kuasa Penuntut Umum No. Pol : LP/08/III/K/2011/SULSEL/RES.WAJ0/SEK TANASITOLO tanggal 13 Maret 2011 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya tanggal 05 Mei 2011, Nomor 05/Pid.C/2011/PN.SKG sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali bin Janjang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akte permintaan banding, No. 09/Akta.Pid/2011/PN.Skg bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 Mei 2011, Nomor 05/Pid.C/2011/PN.SKG tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Mei 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 12 Mei 2011 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 26 Mei 2011 dan telah diserahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2011;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 06 Juni 2011, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penyidik telah diberi kesempatan untuk memeriksa

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sesuai surat pemberitahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan untuk memeriksa perkara ini ditingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 Mei 2011, Nomor 05/Pid.C/2011/PN.SKG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah melakukan kesalahan atau kekeliruan berkaitan dengan tidak diuraikannya secara jelas unsur-unsur dari pasal dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.
- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya keliru dalam menilai alat bukti berupa surat sertifikat, surat perjanjian pinjaman dan surat teguran dari Dinas Tata Kota Sengkang.
- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya keliru dalam menilai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 Mei 2011, Nomor 05/Pid.C/2011/PN.SKG, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun sertifikat adalah merupakan sebuah alat bukti terkuat, namun sertifikat tersebut bukanlah merupakan bukti secara penuh menentukan kepemilikan sebuah tanah, apalagi telah terjadi kesepakatan peminjaman antara pelapor dengan Terdakwa sebelum sertifikat tersebut terbit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempati dan membangun rumah diatas tanah tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perkara ini termasuk dalam sengketa perdata yang bertujuan untuk menentukan tentang siapa yang berhak atau pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk ruang lingkup keperdataan, maka kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana dan dituntut secara pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ali Bin Janjang tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 Mei 2011, Nomor 05/Pid.C/2011/PN.SKG yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslaght Van Recht Velvolging)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2011**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No.211/Pid/2011/PT.Mks



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

H. SUDIRMAN HADI, SH

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH